



PUTUSAN
Nomor 1027 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. AXA GENERAL INSURANCE HONGKONG LIMITED**, berkedudukan di 21/F, Manhattan Place, 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon Hong Kong;
- 2. AXA CORPORATE SOLUTIONS MARINE SERVICES LIMITED**, berkedudukan di 25 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nafis Adwani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Niaga Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Melawan

PT. PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, diwakili oleh Karen Agustiawan, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alan Frederik, S.H., dan kawan-kawan, Para pekerja PT Pertamina (Persero), berkantor di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi tanggal 28 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Tergugat adalah Pemilik Kargo yang diangkut dengan Kapal M/T Durgandini yang tenggelam dan dinyatakan mengalami kerugian umum (Avary Umum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya;

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Tergugat menggunakan M/T Durgandini yang dioperasikan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. ("Arpeni") dimana Tergugat adalah pemilik kargo yang dimuat dalam M/T Durgandini menurut Bill of Lading Nomor 2425 A, Nomor 2426 B, Nomor 2426 C, Nomor 2426 D. yang dalam hal ini Arpeni bertindak sebagai pemilik dari M/T Durgandini, sekaligus sebagai "Tertanggung", menurut Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H1350 ("Polis"), dengan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 yang ditutup atau di-lead Oleh Axa General Insurance Hongkong Limited dan Axa Corporate Solutions Marine Services Limited, dimana Tertanggung dilindungi dengan cakupan (*coverage*) sampai dengan 30% dari nilai Polis atas M/T Durgandini;
3. Bahwa M/T Durgandini pada 30 September 2005 kandas di lepas pantai Cilacap. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Arpeni selaku pemilik M/T Durgandini, menyatakan bahwa terhadap M/T Durgandini telah terjadi suatu Kerugian Umum/*Avary Umum (General Average)*;
- II. Tergugat menandatangani dan mengeluarkan *General Average Bond* tertanggal 6 Oktober 2006 yang ditujukan kepada pemilik M/T Durgandini atau kepada para pihak lain sebagaimana dapat dilihat dari kepentingan mereka untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dan disahkan oleh *Adjusters Avary Umum* dalam laporan *Avary Umumnya*, yang berhubungan dengan barang kargo milik Tergugat;
4. Bahwa sehubungan dengan pernyataan terjadinya *General Average* atas M/T Durgandini, Tergugat mengeluarkan dan menandatangani suatu *General Average Bond* tertanggal 6 Oktober 2006, yang ditujukan kepada Pemilik M/T Durgandini atau kepada para pihak lain sebagaimana dapat dilihat dari kepentingan mereka (*General Average Bond*);
5. Bahwa sebagai imbal balik dari penyelamatan dan penyerahan barang-barang milik Tergugat yang diangkut oleh M/T Durgandini, dalam *Average Bond* tersebut Tergugat menyatakan setuju untuk membayar bagian yang wajar dari biaya penyelamatan dan/atau *avary umum* dan/atau biaya-biaya tambahan khusus lainnya, untuk menyediakan detil dari barang kargo dimaksud beserta dokumen pendukungnya; untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dan disahkan oleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adjusters avary umum dalam laporan *avary* umumnya yang berhubungan dengan barang kargo milik Tergugat, dengan melihat laporan PT Radita Utama Internusa tertanggal 15 Juni 2009 selaku *adjusters avary* umum (Laporan *Adjusters*) yang ditunjuk oleh Arpeni sebagai pemilik dan/atau tertanggung dan M/T Durgandini;

6. Bahwa Laporan *Adjusters* untuk insiden *Avary* Umum terhadap M/T Durgandini tersebut telah disampaikan kepada Tergugat melalui perwakilan dari Arpeni, pada pertemuan dengan Tergugat tanggal 23 Maret 2010, yang membahas Laporan *Adjusters* dan kewajiban-kewajiban Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Laporan *Adjusters*;

III Pemberitahuan *Subrogasi* Dan *Form* Pelunasan Serta Pembebasan (*Subrogation Notice And Release And Discharge Form*), Tertanggal 21 Juli 2010 Telah Diberikan Oleh Arpeni Selaku Tertanggung Dan/Atau Pemilik M/T Durgandini Kepada Penggugat Selaku Penanggung Asuransi Dari M/T Durgandini Setelah Dibayarkannya Klaim Arpeni Untuk *Avary* Umum Atas M/T Durgandini;

7. Bahwa Arpeni selaku tertanggung berdasarkan Polis tersebut di atas, telah mengajukan klaim kepada Penggugat untuk penggantian *Avary* Umum terhadap M/T Durgandini;
8. Bahwa terhadap klaim tersebut, Arpeni telah menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat sehubungan dengan *Avary* Umum yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Polis, sehingga Arpeni mengeluarkan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan bagi Para Penggugat dengan total jumlah penggantian sebesar US\$884,462,81 (delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen);
9. Bahwa berdasarkan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan tersebut, Para Penggugat berhak mengajukan tuntutan terhadap Tergugat menurut klaim yang telah diberikan kepada Arpeni berdasarkan Polis tersebut di atas sejumlah US\$884,462,81 (delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua dollar amerika serikat dan delapan puluh satu sen);
10. Bahwa dengan merujuk kepada Laporan *Adjusters*, perincian jumlah nilai klaim Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Total klaim untuk pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan untuk *Avary* Umum, sebagaimana disebut pada halaman pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan *Adjusters* adalah sebesar US\$6,124,155.56;

- b. Total klaim untuk pengeluaran-pengeluaran untuk *Avary* Umum adalah US\$1,214,214.88, sebagaimana disebut dalam halaman 21 dari Laporan *Adjusters*;
- c. Dengan demikian, total jumlah untuk pengorbanan-pengorbanan dan pengeluaran-pengeluaran untuk *Avary* Umum adalah jumlah a) ditambah jumlah b) yaitu US\$ 7,338.370,4;
- d. Kolom pertama halaman 21 dari Laporan *Adjusters* menyebutkan bahwa nilai relatif perbandingan dari (nilai) Kapal, (nilai) Kargo/Barang, dan (nilai) Bunker-bunker dari *time charterers*, menunjukkan bahwa untuk Nilai kontribusi (yang dibebankan pada) Kapal adalah sejumlah US\$16,319,051.05., untuk Nilai kontribusi (yang dibebankan pada) bunker-bunker (bahan bakar kapal) dari *time charterers* adalah sejumlah US\$303,605.71. Keseluruhan jumlah total dari nilai-nilai di atas adalah US\$32,053,356.76., oleh karena itu, jumlah proporsi (kontribusi kepentingan-kepentingan) kargo dari total jumlah tersebut adalah sebesar 48.14066%;
- e. Apabila 48.14066% tadi dikalikan dengan jumlah total nilai untuk Pengorbanan-pengorbanan dalam *Avary* Umum dan untuk Pengeluaran-pengeluaran dalam *Avary* Umum, sejumlah US\$7,338,370.44, maka angka US\$ 3,542,740.44 adalah suatu jumlah yang mewakili proporsi kepentingan-kepentingan kargo untuk pengorbanan-pengorbanan dalam *Avary* Umum dan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam *Avary* Umum;
- f. Jumlah sebagaimana tersebut dalam butir 7 (e) di atas adalah jumlah yang di dalamnya sudah termasuk, proporsi kepentingan-kepentingan kargo dari pengeluaran-pengeluaran dalam *Avary* Umum, yaitu sebesar US\$584,531.15;
- g. Mengingat jumlah US\$584,531,15 di atas tidak termasuk klaim yang dibuat menurut Polis, oleh karenanya ini bukan merupakan jumlah yang diinstruksikan pada para penanggung untuk dimintakan kompensasi atau ganti rugi. Oleh karena itu, bukan merupakan jumlah dari klaim yang dibuat oleh Tertanggung untuk mengkompensasi atau mengganti rugi proporsi kepentingan kargo, adalah, jumlah Pengorbanan-pengorbanan dalam *Avary* Umum, sebesar US\$5,524,740.44., dikurangi dengan US\$584,531.44, sehingga berjumlah sebesar US\$2,948,209.29;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Arpeni selaku Tertanggung dan Polis Nomor PRF507/MO51H01350, dengan *Renewal Insurance* Nomor AXA/05/0036, yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi AXA General Insurance Hongkong Limited dan Axa Corporate Solutions Marine Services Limited, dengan nilai cakupan (*coverage*) sejumlah 30% dari keseluruhan nilai *Hull & Machinery Insurance* atas M/T Durgandini. Oleh karena itu, nilai klaim Para Penggugat terhadap Tergugat menurut polis *Hull & Machinery* di atas adalah sejumlah 30% dari US\$2,948,209.29 atau sejumlah US\$884,462.81;

IV. Tergugat mengakui bahwa para penggugat mempunyai hak untuk menagih pembayaran kepada tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat dari tergugat tanggal 15 juni 2010 yang ditujukan kepada pemilik dan/atau tertanggung/re-asuransi dari polis *hull & machinery* tersebut di atas;

11. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 15 Juni 2010, yang ditandatangani oleh perwakilan Tergugat yang sah dan ditujukan kepada Pemilik dan/atau Tertanggung dan/atau Re-asuransi dari Polis *Hull & Machinery* Tergugat setuju dan memberi penegasan perpanjangan waktu bagi daluwarsa tagihan Para Penggugat selama enam bulan, termasuk dan sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 bagi Para Penggugat untuk dapat memasukkan segala tuntutan hukum atau klaim di pengadilan, sehubungan dengan segala jumlah yang diklaim menurut kontribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang *Avary Umum*, berdasarkan Laporan *Adjuster* tertanggal 15 Juni 2009 dan/atau berdasarkan *General Average Bond* yang diterbitkan serta ditandatangani Tergugat tertanggal 6 Oktober 2006;

12. Bahwa *General Average Bond* dan surat Tergugat tertanggal 15 Juni 2010, yang ditandatangani oleh perwakilan Tergugat yang sah dan ditujukan kepada Pemilik dan/atau Tertanggung dan/atau Re-Asuransi dari Polis *Hull & Machinery*, mengikat sebagai undang-undang terhadap Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015



13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *General Average Bond*, berdasarkan Surat Tergugat tanggal 15 Juni 2010, serta berdasarkan Laporan *Adjusters*, yang mengikat sebagai perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat diterima;

V Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan oleh karenanya wajib membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat;

14. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permintaan pembayaran kepada Tergugat dengan tenggang waktu maksimal untuk melakukan pembayaran sampai dengan 7 hari sejak tanggal permintaan pembayaran tersebut melalui surat peringatan Nomor 1124/C&C-10041/NF-SAM/AAW dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat, yang telah dikirimkan berdasarkan kurir pos tercatat pada tanggal 2 Desember 2010 dan sudah diterima oleh Tergugat tanggal 3 Desember 2010;

15. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* karena tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat berdasarkan polis *Hull & Machinery*, sesuai dengan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan, serta berdasarkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan dalam gugatan ini, yaitu adalah sejumlah 30% dari US\$2,948,209 29 atau sejumlah US\$884,462.81;

16. Bahwa adanya penolakan pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran atas permintaan Para Penggugat di atas, meskipun telah diperingatkan oleh Para Penggugat, jelas merupakan suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

17. Bahwa selain pembayaran kewajiban Tergugat tersebut, Para Penggugat juga berhak atas penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagai diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan 7 penggantian biaya, rugi, dan bunga";

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Tergugat wajib untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan total sebesar US\$884,462,81 (delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua dollar amerika serikat dan delapan puluh satu sen);

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan juga fakta-fakta serta bukti-bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka sudah seharusnya apabila gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;

VI. Permohonan Agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menjatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 180 HIR permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;

21. Bahwa pada perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti otentik yang dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana melalui bukti-bukti tersebut didapat fakta-fakta hukum yang menjelaskan mengenai hak-hak Para Penggugat berdasarkan seluruh dokumen-dokumen di atas yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga mengatur mengenai syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dimana pada perkara *a quo*, syarat syarat tersebut telah dipenuhi, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Bahwa Para Penggugat pada perkara *a quo* telah mengajukan bukti-bukti autentik yang tidak dapat terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat. Bukti-bukti otentik ini juga telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Para Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, bahwa Tergugat memiliki kewajiban terhutang terhadap Para Penggugat, dimana kewajiban terhutang tersebut juga telah diakui keberadaannya oleh Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dan telah terpenuhinya syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka jelas permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Para Penggugat adalah sangat beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan permohonan putusan serta merta Para Penggugat dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Para Penggugat sebesar US\$884,462,81 (delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 555/Pdt.G/2010/PN JKT Pst., tanggal 18 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 146/PDT/2012/PT DKI. tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Srt.Pdt.Kas/2012/PN JKT Pst., jo. Nomor 555/Pdt.G/2010/PN JKT Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum Sehingga Patut Untuk Dikesampingkan
 - A. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tercantum pada halaman 4 dalam alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhatikan atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Penggugat I, II dengan beberapa alasan-alasan di dalam memori bandingnya pada dasarnya tidak ditemukan fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibanding *a quo*, karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut."

2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut secara jelas menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar, adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- pada halaman 18 dalam alinea 1 menyatakan sebagai berikut.

"menimbang, bahwa oleh karena Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 telah ditentukan pilihan hukum yaitu hukum Inggris, dan gugatan Para Penggugat didasarkan pada Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 tersebut, maka dengan sendirinya masalah tersebut harus diselesaikan berdasarkan hukum Inggris, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini"

- pada halaman 17 dalam alinea 4 menyatakan sebagai berikut:

"menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 yang pada pokoknya menyatakan kalau Arpeni selaku Tertanggung Polis yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi AXA General Insurance Hongkong Limited dan Axa Corporate Solutions Marine Service Limited dengan nilai cakupan (*coverage*) sejumlah 30% dari keseluruhan nilai *Hull & Machinery Insurance* atas M/T Durgandini, oleh karena itu nilai klaim Penggugat terhadap Tergugat....."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: AXA General Insurance Hongkong Limited dan AXA Corporate Solutions Marine Service Limited adalah Penggugat I dan Penggugat II;

3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi kutip secara langsung telah menyatakan bahwa:
 - a. Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 pada pokoknya menyatakan kalau Arpeni selaku tertanggung Polis yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi Axa General Insurance Hongkong Limited dan AXA Corporate Solutions Marine Service Limited;
 - b. Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 telah ditentukan pilihan hukum yaitu hukum Inggris;
 - c. Gugatan Para Penggugat *in casu* AXA General Insurance Hongkong Limited dan AXA Corporate Solutions Marine Service Limited terhadap Tergugat *in casu* PT Pertamina (Persero) tunduk kepada Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 yang pihaknya adalah Para Penggugat dan Arpeni;
4. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdara karena Polis Asuransi *Hull & Machinery* tersebut tidak mengikat secara kontraktual antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT.Pertamina, karena Termohon Kasasi/PT Pertamina bukanlah pihak dalam polis tersebut;
5. Pasal 1338 KUHPerdara dengan tegas telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya hanya mereka yang membuat perjanjian saja yang terikat atas aturan-aturan di dalam perjanjian tersebut;
6. Pasal 1340 KUHPerdara lebih lanjut mengatur bahwa "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya...", Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PDT/1991 yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya";

7. Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 secara tegas menyebutkan bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah PT Arpeni dan Para Pemohon Kasasi, dengan demikian sesuai dengan kaidah hukum Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata maka Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 hanya mengikat untuk PT Arpeni dan Para Pemohon Kasasi. Hal ini telah pula diakui oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 17 dalam alinea 4 dengan menyatakan "yang pada pokoknya menyatakan kalau Arpeni selaku Tertanggung Polis yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi AXA General Insurance Hongkong Limited dan AXA Corporate Solutions Marine Service Limited";
8. Bahwa Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 hanya berlaku bagi Arpeni dan Para Pemohon Kasasi, sejalan dengan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata maka sudah seharusnya syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain *in casu* PT Pertamina (Persero)/Termohon Kasasi yang tidak terlibat dalam Polis Asuransi;
9. Bahwa mengingat Termohon Kasasi/PT Pertamina bukanlah pihak dalam Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa permasalahan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus tunduk kepada hukum Inggris sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor AXA/05/0036 secara hukum merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata, untuk itu demi hukum patut untuk dikesampingkan;

II Hubungan Hukum Antara Para Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi Adalah Berdasarkan *General Average Bond*;

10. *General Average Bond* tertanggal 6 Oktober 2006 serta perpanjangannya tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015



dibuat oleh Termohon Kasasi/PT.Pertamina dan Arpeni, intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi/PT. Pertamina setuju untuk membayar proporsi kerugian kepada pemilik kapal MT Durgandini yaitu Arpeni, sehingga *General Average Bond* ini mengikat dan berlaku bagi Termohon Kasasi/PT. Pertamina dan Arpeni. Oleh karenanya secara hukum Termohon Kasasi/PT. Pertamina wajib untuk membayar proporsi kerugian kepada PT Arpeni. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi dari *General Average Bond* Termohon Kasasi sebagai berikut:

"In consideration of the delivery to us or to our order, on payment of the freight due, of the goods noted above, we agree to pay the proper proportion of any salvage and/or general average and/or general average and/or special charges which may hereafter be ascertained to be due from the goods or the shippers or owners thereof under an adjustment prepared in accordance with the provisions of the contract of affreightment governing the carriage of the goods (or, failing any such provision, in accordance with the law and practice of the place where the common maritime adventure ended) and which is legally due in respect of the goods by the shippers or owners thereof."

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Atas pengiriman barang tersebut di atas kepada kami atau sesuai pesanan kami, setelah pembayaran atas tagihan sewa angkut barang (*freight*), kami setuju untuk membayar proporsi yang sesuai atas setiap beban penyelamatan dan/atau kerugian umum (*general average*) dan/atau beban-beban khusus yang mungkin di kemudian hari dipastikan dapat ditagih terhadap barang tersebut atau terhadap pengirim atau pemiliknya berdasarkan sebuah perhitungan (*adjustment*) yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak pengangkutan charter (*affreightment*) yang mengatur tentang pengangkutan barang tersebut (atau, apabila tidak ada ketentuan demikian, sesuai dengan hukum dan praktek di tempat berakhirnya pelayaran laut umum tersebut) dan yang secara hukum dapat ditagih sehubungan dengan barang oleh pengirim atau pemilik barang";
(penebalan ditambahkan)

11. Bahwa berdasarkan *General Average Bond* tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. *General Average Bond* dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/PT Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merujuk pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga *General Average Bond* tunduk pada hukum Indonesia;
2. Berdasarkan teori *lex loci contractus* (tempat dibuatnya perjanjian), *General Average Bond* tersebut dikeluarkan/dibuat oleh Termohon Kasasi/PT Pertamina di Jakarta, Indonesia;
 3. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *actor sequitur forum rei*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 4. Berdasarkan titik taut paling signifikan dalam perkara perdata *a quo*, yakni (i) pelabuhan asal pengiriman: Tg. Santan Indonesia, (ii) Pelabuhan tujuan: Cilacap, Indonesia, (iii) pihak dalam *General Average Bond* adalah pihak Indonesia, sehingga titik taut tersebut merujuk pada Hukum Indonesia;
12. Bahwa antara Para Pemohon Kasasi dan Arpeni telah menandatangani *subrogation notice, release and discharge form*/pemberitahuan subrogasi dan form pelunasan serta pembebasan tertanggal 12 Juli 2010 yang intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi berhak mengajukan tuntutan terhadap Termohon Kasasi/PT Pertamina menurut klaim yang telah diberikan kepada Arpeni. Sehingga berdasarkan *subrogation notice, release and discharge form*/pemberitahuan subrogasi dan form pelunasan serta pembebasan tanggal 12 Juli 2010, Para Pemohon Kasasi memiliki hak untuk menuntut Termohon Kasasi/PT Pertamina untuk memenuhi prestasinya berdasarkan *General Average Bond*;
13. Bahwa alas hak Para Pemohon Kasasi untuk menuntut proporsi pembayaran kerugian terhadap Termohon Kasasi berdasarkan hak subrogasi yang diberikan oleh Arpeni adalah berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan sebagai berikut:
- "Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu";
14. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka jelaslah bahwa gugatan cidera janji Para Pemohon Kasasi diajukan berdasarkan *General Average Bonds* bukan Polis Asuransi *Hull & Machinery*. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dan *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1027 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai alas hak Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan *a quo*;

15. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* dengan alasan hukum yang berlaku dan yurisdiksi dipilih dalam Polis Asuransi *Hull & Machine* tersebut adalah hukum dan yurisdiksi Inggris dan telah dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding jelas merupakan putusan yang keliru dalam menerapkan asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 KUHPerduta. Hal tersebut dikarenakan Polis Asuransi *Hull & Machine* tersebut tidak mengikat secara kontraktual antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi/PT.Pertamina mengingat Termohon Kasasi/PT. Pertamina bukanlah pihak dalam Polis Asuransi *Hull & Machinery*,

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta tidak memenuhi rasa keadilan sehingga patut untuk dikesampingkan. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 30 (1) (b) UU Mahkamah Agung sudah sepatutnya apabila *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 Januari 2013 dan jawaban Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam polis asuransi *Hull & Machinery* Nomor PRF507/MO51H01350 dan dalam renewal insurance policy Nomor AXA/05/0036 telah ditentukan pilihan hukum yaitu hukum Inggris maka dengan sendirinya harus diselesaikan dengan hukum Inggris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak



dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AXA GENERAL INSURANCE HONGKONG LIMITED dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AXA GENERAL INSURANCE HONGKONG LIMITED, 2. AXA CORPORATE SOLUTIONS MARINE SERVICES LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003